# PETIKAN PUTUSAN NOMOR 129-K/PM.III-12/AL/X/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO HANUNG BUDIANTO** 

Pangkat, NRP : Koptu Mar, 111181

Jabatan : Pengemudi 5 Ton 1 Ki A

Kesatuan : Yonangmor 2 Mar

Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 12 Oktober 1987

Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds.

Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut:

Membaca : dst.

Mendengar : dst.

Memperhatikan : dst.

Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23

tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan

ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **EKO HANUNG BUDIANTO**, Koptu Mar NRP 111181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya.

Dan

Kedua : Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

- 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 0234/04/IV/2015 tanggal 02 April 2015.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor 169/KPI/MARN/2016 atas nama Sdri. Adina Restirika, A.Md.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3514101612150006 dengan kepala keluarga atas nama Eko Hanung Budianto.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani Terdakwa dengan Sdri. Adina Restirika, A.Md.
  - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Sdri. Adina Restirika, A.Md. tertanggal 31 Januari 2023.
  - f. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat Sdri. Adina Restirika, A.Md. tertanggal 31 Januari 2023.
  - g. 2 (dua) Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodinigrat Lawang Malang Nomor KJ.02.01/XXVII.1.3.12/1818/2023 tanggal 3 Maret 2023 atas nama Sdri. Adina Restirika, A.Md.
  - h. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dan RSPAL dr. Ramelan Nomor VER/12/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Letnan Kolonel Chk Yadi Mulyadi, S.H. NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Zainur Rofiq, S.H. Letnan Dua Mar NRP 25984/P dan Nur Yahya, S.H. Sersan Mayor Mar Nrp 78407, Panitera Pengganti Rudianto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875 Muhammad Saleh, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

## Keterangan:

- Terdakwa menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
- 2. Oditur Militer menyatakan: Mohon waktu untuk berpikir.
- 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
- 4. Tindak pidana ini dilakukan pada bulan Oktober tahun 2016, bulan Oktober tahun 2020, bulan Februari tahun 2022, bertempat di rurnah Sdr. Joko Purnomo (Saksi-1) di Gang Wonosari No. 89 RT. 006 RW. 004 Ds. Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan dan di Perum The Quality Garden Blok H6 No. 19 Ds. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo.